

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Pernikahan *Online* di Tengah Pandemi Covid-19 dan Implikasinya terhadap Pencatatan Nikah (Studi Kasus Pernikahan *Online* di KUA Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya),” maka sebagai akhir dari pembahasan serta hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan *online* yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2020 dapat dikatakan sah, karena memang pihak pelaku pernikahan tersebut telah memenuhi terlebih dahulu administrasi pernikahan layaknya pernikahan biasanya.
2. Implikasi dari pernikahan *online* di tengah pandemi covid-19 di KUA Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya adalah *pertama*, pernikahan tersebut memiliki hak untuk dicatatkan di KUA setempat, karena telah memenuhi pengadministrasian pernikahan yang sesuai dengan pernikahan biasanya. *Kedua*, dengan adanya hak dicatatkannya pernikahan *online*, maka pernikahan *online* ini merupakan pernikahan yang diakui oleh negara dan mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum.

#### **B. Saran**

1. Peneliti mengharapkan kepada pemerintah untuk segera membuat peraturan terkait pernikahan *online*, baik dari keabsahannya maupun implikasi dari pernikahan *online* terhadap pencatatannya, terlebih masa pandemi covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, sehingga aturan tersebut bisa dikatakan sangat *urgent* untuk segera dilahirkan, agar masyarakat memiliki aturan yang dijadikan acuan dan payung hukum dalam pelaksanaan pernikahan *online* tersebut.
2. Kepada pihak KUA, selama belum adanya aturan yang jelas atau pelarangan dari pemerintah terkait pernikahan *online*, maka selama itu

pula pihak KUA jangan menolak pernikahan *online* tersebut. Karena pernikahan *online* tetap sama melakukan administrasi pernikahan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

